



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 39.1/PMK.011/2008

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP  
IMPOR *HOT ROLLED COIL* DARI NEGARA  
CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN DAN THAILAND

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia, terdapat bukti adanya *Hot Rolled Coil* impor secara dumping dari negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri, sehingga perlu mengenakan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor *Hot Rolled Coil* dari Negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor *Hot Rolled Coil* dari Negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994](#) tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996](#) tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Tambahan Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
4. [Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005](#)
- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/1/2008 tanggal 3 Januari 2008;

2. Laporan Akhir Hasil Komite Anti Dumping Indonesia Atas Penyelidikan Anti Dumping Atas Impor *Hot Rolled Coil* yang berasal dari China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR *HOT ROLLED COIL* DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND.

## Pasal 1

- (1) Terhadap impor *hot rolled coil* (Pos Tarif 7208.10; 7208.25; 7208.26; 7208.27; 7208.36; 7208.37; 7208.38; 7208.39 dan 7208.90) yang berasal dari negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.
- (2) Nama produsen/eksportir barang dan besarnya Bea Masuk Anti Dumping yang dikenakan terhadap impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

## I. China

No.	Perusahaan	Bea Masuk Anti Dumping (%)
1.	Wuhan Iron & Steel (Group) Co.	0
2.	Angang Steel Company Ltd.	25,18
3.	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	25,18
4.	Perusahaan Lainnya	42,58

## II. India

No.	Perusahaan	Bea Masuk Anti Dumping (%)
1.	Essar Steel Ltd.	12,95
2.	JSW Steel Ltd.	22,25
3.	Perusahaan Lainnya	56,51

## III. Rusia

No.	Perusahaan	Bea Masuk Anti Dumping (%)
1.	Novolipetsk Steel	8,96
2.	Magnitogorsk Iron & Steel Works	30,86
3.	JSC Severstal	5,58
4.	Perusahaan Lainnya	49,47

## IV. Taiwan

No.	Perusahaan	Bea Masuk Anti Dumping (%)
-----	------------	----------------------------

1.	Chung Hung Steel Company Ltd.	4,24
2.	China Steel Corporation	0
3.	Shang Shing Steel Industrial	4,70
4.	Perusahaan Lainnya	37,02

## V. Thailand

No.	Perusahaan	Bea Masuk Anti Dumping (%)
1.	Sahaviriya Steel Industries Public Co. Ltd.	11,23
2.	Nakornthai Strip Mill Public Co. Ltd.	12,78
3.	G Steel Ltd.	7,52
4.	Perusahaan Lainnya	27,44

## Pasal 2

- (1) Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditinjau kembali paling cepat 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 3

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2008  
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI